



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 549/HK.03.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR  
DAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan Daftar Pemilih tetap;
  - b. bahwa beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nunukan Nomor : 460/PL.01.2-BA/6503/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Nunukan**

**Pada tanggal 21 Juni 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
 NOMOR : 549/HK.03.1-Kpt/6503/2023  
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
 AKHIR DAN PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN  
 NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN  
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No.          | Nama Kecamatan    | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |               |                |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|              |                   |                    |               | L              | P             | L+P            |
| 1            | SEBATIK           | 4                  | 20            | 2.591          | 2.308         | 4.899          |
| 2            | NUNUKAN           | 5                  | 202           | 23.741         | 22.349        | 46.090         |
| 3            | SEMBAKUNG         | 10                 | 23            | 2.505          | 2.271         | 4.776          |
| 4            | LUMBIS            | 28                 | 35            | 2.393          | 2.222         | 4.615          |
| 5            | KRAYAN            | 23                 | 24            | 1.394          | 1.244         | 2.638          |
| 6            | SEBUKU            | 10                 | 41            | 5.119          | 3.870         | 8.989          |
| 7            | KRAYAN SELATAN    | 13                 | 13            | 573            | 495           | 1.068          |
| 8            | SEBATIK BARAT     | 4                  | 39            | 4.326          | 3.937         | 8.263          |
| 9            | NUNUKAN SELATAN   | 4                  | 76            | 9.204          | 7.778         | 16.982         |
| 10           | SEBATIK TIMUR     | 4                  | 49            | 5.205          | 5.053         | 10.258         |
| 11           | SEBATIK UTARA     | 3                  | 26            | 2.892          | 2.791         | 5.683          |
| 12           | SEBATIK TENGAH    | 4                  | 31            | 3.278          | 3.096         | 6.374          |
| 13           | SEI MENGGARIS     | 4                  | 33            | 4.082          | 3.162         | 7.244          |
| 14           | TULIN ONSOI       | 12                 | 38            | 4.071          | 3.302         | 7.373          |
| 15           | LUMBIS OGONG      | 26                 | 26            | 1.172          | 1.076         | 2.248          |
| 16           | SEMBAKUNG ATULAI  | 10                 | 11            | 1.210          | 1.089         | 2.299          |
| 17           | KRAYAN TENGAH     | 11                 | 11            | 532            | 467           | 999            |
| 18           | KRAYAN TIMUR      | 17                 | 17            | 664            | 541           | 1.205          |
| 19           | KRAYAN BARAT      | 25                 | 25            | 1.256          | 1.131         | 2.387          |
| 20           | LUMBIS PANSIANGAN | 13                 | 13            | 622            | 595           | 1.217          |
| 21           | LUMBIS HULU       | 10                 | 10            | 324            | 311           | 635            |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>240</b>         | <b>763</b>    | <b>77.154</b>  | <b>69.088</b> | <b>146.242</b> |

Ditetapkan di Nunukan  
 Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NUNUKAN  
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

